TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM LELANG HP JAMINAN GADAI
(STUDI KASUS PADA KONTER HP DI JALAN MOSES YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLER GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

FATHURROKHMAN
NIM: 10380046

DOSEN PEMBIMBING
Drs. KALID ZULFA, M.SI.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pegadaian merupakan nama lembaga yang menggunakan sistem jasa gadai, dengan cara menahan salah satu harta milik seseorang *(peminjam)*, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Namun pada prakteknya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Pada akirnya barang yang digadaikan dijual oleh pihak pegadaian dengan cara pelelangan dengan periode tertentu. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sistem pelelangan barang yang diberlakukan pada konter-konter yang melakukan akad gadai di Jl. Moses Gatotkaca Yogyakarta.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan terhadap konter AWI Ponsel dan T.N.T Phone Shop di Jl. Moses Gatotkaca Yogyakarta mengenai sistem lelang barang, data-data dan dokumen. Meliputi: pemilik, serta nasabah atau penggadai. Obyek pada penelitian ini adalah seperti apa sistem lelang barang yang di berlakukan di dalamnya. Penyusun menganalisa dengan teori hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini bahwa, apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka yang berhutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Akan tetapi seandainya yang behrutang tidak punya kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, ia memberikan izin kepada pemegang gadai, untuk menjual barang atau melelangnya. Jika izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan Hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai, untuk menjual barang gadaian tersebut atau melelangnya. Berkaitan dengan adanya persyaratan menjual barang gadaian pada waktu habis masanya, maka hal ini dibolehkan. Dengan syarat atau ketentuan yang amanah dan terpenuhi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam NegeriSunanKalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Fathurrokhman

NIM : 10380046

Judul Skripsi : "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM LELANG HP JAMINAN GADAI (STUDI KASUS PADA KONTER HP DI JALAN MOSES YOGYAKARTA)**"

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelarsarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhirtersebut di atas agar dapat segera diajukan kesidang munaqasyah.Untuk itu kami ucapkanterimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2017
Pembimbing,

Drs. Khalid Zulfa, M. si.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-471/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM LELANG SEBAGAI JAMINAN GADAI HP DI KONTER YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHURROKHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 10380046
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 14 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Fathurrokhman
NIM	: 10380046
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM LELANG SEBAGAI JAMINAN GADAI HP DI KONTER YOGYAKARTA

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 8 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Fathurrokhman
NIM: 10380046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

Apa yang dianggap baik lakukanlah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkah dan kasih sayangn-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang Sebagai Jaminan Gadai Hp Di Konter Yogyakarta"* walaupun saya sadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam saya curahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW.

Dengan perasaan senang dan bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta yakni, ayahanda H. Ibrahim dan ibunda Hj. Masfufah, juga untuk adik-adikku tersayang. Serta almamater Fakutltas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ	ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r̂	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	‘el
م	Mîm	m	‘em
ن	Nûn	n	‘en
و	Wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	y	ya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	*Zakātul-fiṭri*

D. Vokal pendek

ـَ	ditulis	a
ـِ	ditulis	i
ـُ	ditulis	u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif **جاهلية**	ditulis ditulis	ā *jāhiliyah*
2.	Fathah + ya' mati **تنسى**	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Fathah + yā' mati **كريم**	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati **فروض**	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati **بينكم**	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati **قول**	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*A'antum*
أعدت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرأن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	*As - Sama'*
االشّمس	ditulis	*asy- Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	*Zawi al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله ربّ العالمين وبه نستعين علي أمورالدّنيا والدّين أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهَد أنّ محمّدا عبده ورسوله والصّلاة والسّلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمّابعد

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Penyusun benar-benar menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan juga dorongan banyak pihak, maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun bermaksud menyatakan terimakasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin S.H.I M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Kalid Zulfa, M. SI selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagai pengalaman kepada penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak beserta keluarga, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan motivasi dan bimbingannya kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Bapak H. Ibrahim dan Mimi Hj. Masfufah, yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan dan menjadi penyemangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar khususnya Adek-adeku tercinta Nok Khurin'in, Nok Arifah Amani dan Acung Faqih, yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang sehingga penyusun selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kekasih tercinta Aponk yang telah mewarnai kehidupanku dan juga yang selalu mendoakan dan memotivasi demi terselesainya skripsi ini.
10. Keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2010, yang telah banyak berbagi pengalaman dan ilmu kepada penyusun.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja keras penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan bagi penyusun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 28 Agustus 2017

Penyusun

Fathurrokhman

NIM. 10380046

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLETETASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I: PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Telaah Pustaka 6

F. Metode Penelitian 8

G. Kerangka Teori 10

BAB II: PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI SYARIAH **17**

A. Pengertian dan Fungsi Konter HP 17

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pengertian Lelang 22

C. Asas Lelang 27

D. Syarat Lelang 28

E. Dasar Hukum Lelang 29

F. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai (*Marhūn*) 30

BAB III: DESKRIPSI TENTANG KONTER PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI DI YOGYAKARTA 46

A. Ensiklopedi Jl. Moses Gatot Kaca 46

B. Keadaan Geografis dan Demografis 46

C. Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku Pada Konter 48

D. Proses Pelelangan Barang Gadai di Konter HP 56

BAB IV: ANALISIS HULUM ISLAM TERHADAP SISTEM LELANG HP JAMINAN GADAI DI KONTER JL. MOSES YOGYAKARTA 59

A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Sistem Lelangnya 59

B. Asas-asas Perikatan 65

BAB V: PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan ekonomi sangatlah berpengaruh, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli sangatlah bervariasi, mulai dari jual beli secara langsung maupun tidak langsung, disatu tempat, atau pun ditempat yang berbeda, secara kontan ataupun kredit atau cicilan. Dimana kesemuanya itu menggunakan uang, harta dan jasa dalam penukaranya.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Terkadang kebutuhan yang ingin dibeli, tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi, untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Untuk keperluan yang sangat penting, yang terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara, seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.[1]

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga pegadaian. Seiring dengan lahirnya undang-undang perbankan, yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi, memberikan respons positif yang secara kreatif, mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Seperti counter A.P dan counter T.N.T (konter yang membuka pegadaian).

Gadai adalah menahan salah satu harta milik seseorang *(peminjam)*, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan, untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.[2]

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini, pada awalnya berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya, Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC).[3]

---

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.261.

[2] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 64.

[3] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 123.

Berdasarkan paparan di atas, pegadaian merupakan nama lembaga yang menggunakan sistem jasa gadai dengan cara menahan salah satu harta milik seseorang *(peminjam)*, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahanmemperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pada prakteknya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Pada akhirnya barang yang digadaikan dijual oleh pihak pegadaian, dengan cara pelelangan dengan periode tertentu.

Seseorang yang membutuhkan dana, harus memiliki barang yang siap dijadikan jaminan, sebagai pengganti dana yang dikeluarkan oleh pihak konter, dalam hal ini adalah konter HP di jalan Moses Yogyakarta, yang membuka sistem pegadaian. Pihak konter HP sendiri, memberikan sejumlah dana diukur dengan harga barang yang dijadikan jaminan, kemudian barang yang akan dijadikan jaminan akan di taksir harganya, apabila harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak konter memberikan jangka waktu pengembalian dana selama 15 hari. Kepada pihak yang diberi pinjaman, dan dikenakan bunga sebesar 10%, pada saat penebusan barang yang digadai. Namun demikian, selalu ada pihak yang tidak mampu menebus barang gadaiannya. Pihak konter HP akan melakukan pelelangan sebagai dana ganti rugi. Apabila barang jaminan tidak laku dijual maka pihak konter sendiri mendapatkan kerugian. Untuk menutupi kerugian tersebut, pihak konter melakukan lelang tertutup, yang menyebabkan nasabah mengatakan bahwa

lelang tertutup tidak sesuai, karena harga barang jaminan ditetapkan oleh pihak konter HP. Munculah keraguan tentang hasil penjualan lelang mengenai keuntungan yang didapat, semestinya lelang yang dilakukan oleh pihak konter adalah dengan cara lelang terbuka, yang mana jual beli dapat berjalan secara wajar, sehingga hukum permintaan dan penawaran dapat berjalan sesuai dengan harga pasar. Semakin banyak pembeli harga jual juga dapat optimal dan keuntungan yang didapat maksimal.

Fakta kasus di jalan Moses Yogyakarta, beberapa konter HP mengidentifikasi bahwa, mereka menetapkan bunga sebesar 10%, pada setiap transaksi menggadaikan barang jaminan, yang berupa HP atau elektronik lainya. Saat menggadaikan HP atau barang elektronik lainya, nasabah akan menerima struk atau nota jaminan gadai, yang berisi tentang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatanya. Pihak konter akan memberikan taksiran harga, melalui harga pasar sekitar (HPS) saat ini. Kemudian setelah barang di tetapkan harga taksiranya, maka nasabah akan menerima uang pinjaman, sesuai dengan kesepakatan taksiran. Harga bisa disesuaikan dari harga taksiran, sesuai kebutuhan nasabah, tetapi tidak bisa lebih dari harga taksiran. Setelah nasabah menandatangani struk atau nota yang diberikan pihak konter HP, maka nasabah telah menerima semua ketentuan kesepakatan yang berlaku di dalamnya. Dan harus mengembalikan uang pinjaman selambat-lambatnya 15 hari, atau dua minggu setelah dua belah pihak bersepakat, beserta bunga 10% dari harga yang di terima nasabah. Namun demikian setelah waktu 15 hari tidak sedikit nasabah yang tidak bisa

menebus barang jaminan gadainya, ketika ini terjadi maka pihak konter akan melakukan pelelangan, atas barang jaminan yang tidak bisa ditebus atau di ambil.

Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian, tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem lelang, yang dilakukan oleh beberapa pihak konter HP yang melakukan akad gadai, dengan mengambil beberapa data-data atas sistem yang diberlakukan.

Hal inilah yang melatar belakangi penyusun, untuk meneliti tentang masalah pelaksanaan lelang barang jaminan, penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai (Studi Kasus Pada Konter HP di Jalan Moses Yogyakarta)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dijabarkan beberapa pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan (Superior) atau dirugikan (Inferior) dalam praktek lelang HP?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sistem pelelangan barang jaminan gadai yang diberlakukan pada Konter gadai di jalan Moses Yogyakarta?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki beberapa tujuan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pihak-pihak yang merasa diuntungkan (Superior) atau dirugikan (Inferior) dalam praktek lelang HP.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap sistem praktek lelang HP di konter gadai Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Disamping memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini, berguna bagi perkembangan hukum Islam khususnya dalam sistem lelang barang.
2. Diharapkan penelitian ini, dapat menjawab persoalan-persoalan tentang sistem jual beli lelang, baik menurut fiqh atau hukum positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang pernah dilakukan, dan mana yang belum, tujuannya agar tidak terjadi duplikasi/plagiat, dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran penyusun, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pelelangan di pegadaian. Akan tetapi penyusun belum pernah menemukan penelitian yang secara khusus, membahas barang lelang di sebuah pegadaian yang dilakukan

oleh pihak konter di Jalan Moses Yogyakarta. Adapun judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

Dalam sebuah karya ilmiah bentuk skripsi oleh Zumrotul Malikah pada tahun 2012, dengan judul "Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam". Dalam penelitian tersebut, dibahas mengenai bagaimana konsep dan mekanisme penetapan harga lelang, dalam perspektif hukum Islam. Disimpulakan, bahwa konsep harga lelang, dalam islam tersebut yaitu harga yang adil. Artinya, harga itu tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak, atau menguntungkan pihak yang lain[4].

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Srining Astutik, pada tahun 2008 tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)" menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan arisan lelang, secara cermat dan detail. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa awalnya arisan ini boleh, namun setelah penyusun menganalisa, dengan menggunakan metode 'urf dan maslahah mengenai hasil perolehan arisan antar anggota terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena adanya sistem lelang, yang mengandung unsur ketidakadilan antar anggota, sehingga arisan ini tidak sah menurut Hukum Islam.[5]

[4] Zumrotul Malikah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*, skripsi 2012. diakses melalui http://eprints.walisongo.ac.id/1330/, diunduh pada tanggal 04/03/2017 pukul 15:30

[5] Srining Astutik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*) Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 diakses melalui http://digilib.uin-suka.ac.id/1573/ digilib, diunduh pada tanggal 05/03/2017 pukul 07:30.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama, yang digunakan seorang peneliti, untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya, ditinjau dari tujuan situasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

   Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan, yang datanya didapat melalui wawancara langsung dengan diperkuat, dokumen-dokumen dan arsip yang ada. Obyek penelitian ini langsung dilakukan terhadap beberapa konter, di Jalan Moses Yogyakarta, mengenai sistem lelang barang. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis, atau lisan tentang orang-orang atau perilaku yang diamati.[6]

2. Subyek dan obyek penelitian

   Subyek dari penelitian ini adalah pada konter HP di Jalan Moses Yogyakarta, yang memiliki sistem gadai didalamnya, meliputi: pemilik, serta nasabah atau penggadai. Obyek pada penelitian ini, adalah seperti apa sistem lelang barang yang di berlakukan di dalamnya.

3. Pengumpulan data

   Teknik atau cara pengmpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan cara interview atau wawancara, observasi dan melalui dokumentasi.

---

[6] Amunuddin, *pengembangan penelitian kualitatif dalam bidang bahasa dan sastra*, (malang : HISKI & YA3, 1990), hlm 14

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. *Interview* adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap subyek penelitian, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan yang berkenaan dengan tema yang diinginkan.[7] Dalam penelitian ini penulis mengunakan interview bebas terpimpin, yang pelaksanaannya, dengan membawa pedoman berupa garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.[8] Dalam penggunaan metode ini, peneliti mengajukan tanya jawab secara lisan, kepada subyek penelitian dalam hal ini adalah Pemilik, karyawan dan konsumen di beberapa konter Yogyakarta. Secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Interview inilah yang nantinya akan digunakan, untuk mengetahui hal-hal berkaitan dengan inti penelitian. Proses bagaimana sistem lelang barang, di konter-konter HP jalan Moses Yogyakarta yang memiliki sistem gadai di dalamnya.

b. Observasi merupakan cara pengambilan data, dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain, untuk keperluan tersebut. Pengamatan data secara langsung dilaksanakan terhadap subyek sebagaimana adanya di lapangan.[9]

c. Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik, (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat, (buku harian, diary, surat, e-mail).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), hlm 192.

[8] Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm 127.

[9] *Ibid*, hlm. 175.

G. KerangkaTeori

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berkaitan, dengan obyek pembahasan untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya.

1. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli-Lelang

   Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya. Sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.[10]

   Jual beli menurut bahasa artinya "menukarkan sesuatu" sedangkan menurut syara' jual beli artinya "menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('*aqad*)". Jual beli dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk, yaitu tijarah, bai dan Syiraa' yaitu menjual dan membeli.[11]

   Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak. Kata al-bai' (jual) dan *Asy-Syirā*' (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama, Namun pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta, (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain,

[10] Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah), 2004, hlm.

[11] Mohd. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1987) hlm. 402.

berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik, dengan hak milik orang lain, berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[12]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian, Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut. Baik itu berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.[13]

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran lisan, dengan harga yang semakin meningkat, atau harga yang semakin menurun. Penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.

Menurut pengertian diatas adalah, suatu bentuk penjualan barang didepan umum, kepada penawar tertinggi. Akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (Bandung, 2006), hlm. 45.

[13] Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III, Beirut : (Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), hlm. 23.

Dalam kitab Subulus salam disebutkan Ibnu Abī Żar berkata, ”Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.

Dalam hukum Islam peminjaman uang yang bertujuan untuk mendapatkan untung atau bunga maka hukumnya riba.

QS. an-Nisā’ ayat 161 yang berbunyi :

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.[١٤]

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar, meriwayatkan adanya ijma’ kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang, bahkan telah menjadi kebiasaan, yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya, demikian pula karena umat, membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Jual belis ecara lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun ia dinamakan *bai’ muzayyadah*, dari kata *ziyādah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli, yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang, dilakukan oleh pembeli, maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Dalam praktik riba, tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak

[14] Q.S. An-Nisā’: 161

diperjanjikan dimuka, dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.[15]

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawar orang lain, dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: Pertama; Bila terdapat pernyataan eksplisit, dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. Kedua; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat, bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. Sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais, ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Ketiga; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.[16]

Syari'at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain, ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda "tidak boleh seseorang melamar di

[15] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid* Juz II, Beirut Libanon,1992, hlm. 162.

[16] Asy-Syaukani, *Nailul Auṭar* Juz.V, Beirut Libanon, 1986, hlm. 191.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atas lamaran saudaranya, dan tidak ada penawaran di atas penawaran saudaranya."[17]

2. Sistem Lelang

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

3. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu denganpenawaranlisan, harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang, dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawaranya, dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawarn pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dandemikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

[17] http//www.lelangsyariah.com. diakses pada 5 April 2017.

4. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat.

Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukan ke tempat yang telah disediakan, oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membeca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran, yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat, yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah, sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang tertutup dan lelang terbuka. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga, untuk properti yang ia minati didalam

amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah, lelang yang diadakan oleh balai lelang, dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti proses pelelangan.[18]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] http://RafiqatulHunniah.blogspot.com/html. 5 April 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fakta kasus di Jl Moses Yogyakarta, beberapa konter mengidentifikasi bahwa, mereka menetapkan bunga sebesar 10%, pada setiap transaksi menggadaikan barang jaminan yang berupa HP atau elektronik lainya. Pada saat menggadaikan HP atau atau barang elektronik lainya, nasabah akan menerima struk atau nota jaminan gadai, yang berisi tentang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesepakatan. Pihak konter akan memberikan taksiran harga melalui harga pasar sekitar (HPS) saat ini. Nasabah menandatangani struk atau nota yang diberikan pihak konter maka nasabah telah menerima semua ketentuan kesepakatan yang berlaku di dalamnya. Pengembalian uang pinjaman selambat-lambatnya 15 hari atau dua minggu setelah dua belah pihak bersepakat, beserta bunga 10%, dari harga yang diterima nasabah. Namun demikian Setelah waktu 15 hari tidak sedikit nasabah yang tidak bisa menebus barang jaminan gadainya, ketika ini terjadi maka pihak konter akan melakukan pelelangan atas barang jaminan yang tidak bisa ditebus atau di ambil kembali oleh penggadai.

Konsekuensi mengenai barang jaminan dalam akad gadai, manakala saat jatuh tempo pihak *rahīn* tidak dapat membayar pinjamannya, maka pihak *murtahīn* dapat mengusai dan memiliki barang tersebut. Apabila *rahīn* tidak memenuhi kewajibanya, atau terlambat memenuhinya maupun memenuhinya,

tetapi tidak seperti yang dijanjikan, maka *rahīn* dinyatakan lalai atau wanprestasi. Apabila *rahīn* melakukan wanprestasi dalam jaminannya maka debitur akan menanggung resiko yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan olehnya, dan pihak *murtahīn* akan meminta pertanggung jawaban, debitur terhadap resiko yang timbul akibat perbuatanya. Jika terjadi permasalah dalam pengembalian hutang, maka ia harus memberikan tangguhan waktu, namun setelah diberi kelonggaran waktu tertentu. Akan tetapi, jika belum juga dapat membayar, maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang telah dialaminya. Dalam hal ini, pihak *murtahīn* dapat menyita barang jaminan (*marhūn*) atau menjualnya untuk menutupi kerugian tersebut. Dalam tatanan fiqih Islam, hal ini diistilahkan dengan *al-hajru*.

Setelah penyusun menganalisis dengan teori hukum Islam yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan adalah adanya bunga (uang tambahan) dalam praktek gadai HP di Counter AWI Ponsel dan T.N.T Jl. Moses Gatotkaca. Bunga yang ada pada praktek gadai HP di konter-konter ini merupakan riba, yang berlipat ganda dan berakumulasi, karena dalam prakteknya penggadai diwajibkan membayar bunga yang setiap minggunya bertambah. Dengan adanya bunga dalam pengembalian utang, berarti mengambil harta si penggadai HP secara tidak adil.

Mengenai adanya bunga pengembalian utang setiap minggunya, hal ini dapat dikategorikan sebagai kad yang dilarang menurut pandangan syara' atau haram *lighairihi*, di mana adanya larangan tersebut bukan terletak pada

perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan haram *li-ẓātihi*.

Menurut ketentuan hukum Islam bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka penggadai berkewajiban untuk membayar utangnya. Jika penggadai tidak punya kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai. Untuk menjual barang atau melelangnya, dan andainya izin ini tidak diberikan oleh penggadai, maka penerima gadai. Dapat meminta pertolongan Hakim untuk memaksa penggadai untuk melunasi utangnya, atau memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut atau melelangnya.

B. Saran

Islam memberikan kita banyak kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli, atau pinjam meminjam, namun pada perkembanganya sangat dinamis, sehingga banyak bermuculan cara-cara baru dalam melakukan transaksi. Dalam masalah *rahn* atau penggadaian dengan jaminan ini, kita sering melihat beberapa transaksi yang bisa dikatakan diluar aturan-aturan Islam. Dalam melakukan transaksi tentunya kita harus lebih teliti dan berhati-hati agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Menggadaikan barang adalah hak dari pemilik individu itu sendiri, atas barang yang dia kuasai, untuk kebutuhan sehari-hari, tentunya terkadang kita memerlukan tambahan dana agar bisa menutupi kekurangan-kekurangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Berkebun Emas" Study Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Harta Insan Karimah (Hik) Parahyangan Bandung*, skripsi2012. Diakses melalui http://digilib.uin-suka.ac.id/9839/ digilib, diunduh pada tanggal 05/03/2017.

Afandi, Moch Yazid, *Geneologi Konsep Ekonomi Islam*, Jurnal Asy/Syir'ah, 2006.

Ahmad, Aiyub, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah.

Amunuddin, *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*, Malang : HISKI & YA3, 1990.

An-Nawawi, *Al-Majmu' Jilid XII,* Darul Kutub, Beirut, t.th

Ash-Shan'ani, Imam, *Subulus Salam,* Juz. III, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995

Asjmuni, A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fikih (Qowaidul Fikhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Astutik, Srining, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*) Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 diakses melalui http://digilib.uin-suka.ac.id/1573/ digilib, diunduh pada tanggal 05/03/2017

Asy Syafi, Muhammad Idris, *Al Umm* Volume IV, Op-Cit

Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz.V, Beirut Libanon,1986

Berman, Barry R, *Retailing Management*, Pearson, 2003

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001.

Firdaus, Jasri, *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2005

Firdaus, Muhammad, *Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*, CV Balai Pustaka, Jakarta, 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Gramedia, Jakarta, 2005

Levi, Michael, dan Weitz, Barton, *Retailing Management*, McGraw-Hill, 2008

Malikah, Zumrotul, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*, skripsi 2012. diakses melalui http://eprints.walisongo.ac.id/1330/, diunduh pada tanggal 04/03/2017

Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrowardi, K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Qardawi, Yusuf, *Peran dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, disadur oleh Didin Hafidudin dkk, Jakarta: rabbani pres, 1997.

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.

Rifai, Mohd, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, t.th,

Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahīd*, Juz II, Beirut Libanon,1992

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, Bandung, 2006

Sianturi, Purnama Tioria, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Cet. ke-2, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.

Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1995.

Suryati, Dwi, *Strategi Sosialisasi Dalam Meningkatkan Penjualan Melalui Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Samarinda*, eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 3, Nomor 4, 2015: 1009-1021.

Sutedi, Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. ke-1, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafií, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

Zahra, Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'mum dkk, cet, ke-8, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Zuhri, Muh, *Riba dalam al-Quran dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam bermasyarakat atau bersosial. Sehingga salah satu cara untuk mendapatkan uang, adalah dengan cara *rahn* (agunan) yakni menggadaikan barang, sebagai alat jaminan untuk bisa menerima pinjaman berupa uang kepada instansi-instansi, atau perorangan yang memang sudah terpercaya.

Pelaku transaksi gadai haruslah saling menghormati aturan satu sama lain, tentunya di dalamnya harus ada kesepakatan yang nyata, dan tidak membebani salah satu pihak. Maka aturan-aturan disini harus diteggakan untuk melancarkan proses transaksi pinjam-meminjam agar tidak semena-mena dan dalam lingkup hukum. Baik hukum islam atau hukum positif, memiliki aturan-aturan dalam bertransaksi atau ber akad. Penggadai ataupun yang menerima barang gadai, tetap harus memberikan suatu sosialisasi yang baik dalam berakad. Tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ada, perjanjian atau kesepakatan harus dilakukan dengan sesempurna mungkin baik dari tertulis dan lisan, harus jelas dalam satu majlis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

http//www.lelangsyariah.com. diakses pada 5 April 2017

http://RafiqatulHunniah.blogspot.com/html. 5 April 2017

http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-dan-syarat-syarat-lelang.html. Akses 19 Mei 2017.

http://www.balaibahasajateng.web.id/index.php/read/home/infobahasa_detail/8/Outlet-Counter-dan-Gerai, akses tanggal 12 Agustus 2017.

https://kbbi.web.id/, akses tanggal 12 Agustus 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			BAB I
01	12	14	*"Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."*
			BAB II
01	26	13	*" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama suak diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."*
02	29	15	*"Barang yang masih ditawarkan untuk pembeli yang berani memberi harga lebih, yang lain boleh ikut bergabung dan memberikan tambahan harga, meskipun sudah ada yang menawar. Yang dilarang adalah ketika sudah terjadi ketegasan saling ridha – antara penjual dan pembeli"*
03	30	17	*"Aku mendengan Rasullah saw melarang jual beli lelang"*
			BAB IV
04	66	07	*Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari; Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*
05	67	08	*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*
06	69	11	*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*
07	71	12	*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.*
08	71	13	*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

LAMPIRAN DOKUMENTASI

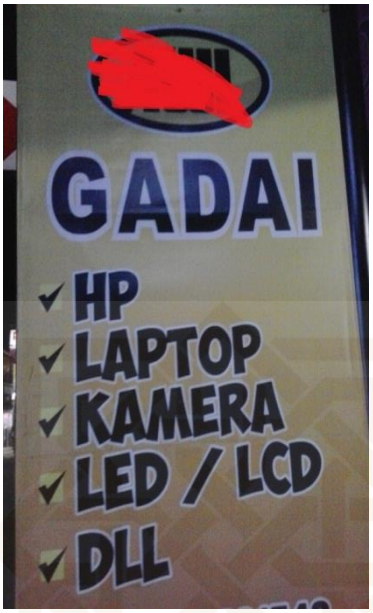

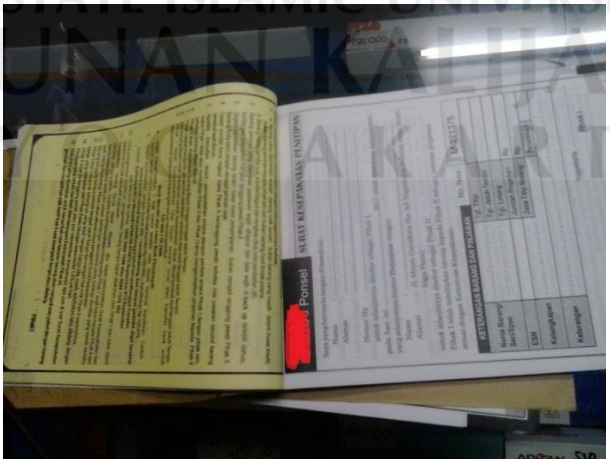

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama	: Fathurrokhman
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 09 Juni 1992
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Raya Sukaraja, RT 001 / RW 001, Kel. Sukaraja, Kec.Sukaraja, Sukabumi.
Email	: Fathurrokhman56@gmail.com
No. Hp	: +6287759575360

Nama Orang Tua
Ayah : Ibrahim
Ibu : Mas Fufah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TPA Sukaraja Sukabumi (1996-1997)
2. SDN Astana Japura Cirebon (1998-2004)
3. MTS NU PUTRA 1 Buntet Pesantren Cirebon (2004-2007)
4. MA Salafiyah Syafi'iyah Jombang (2007-2010)
5. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Agustus 2017
Penyusun,

Fathurrokhman
NIM. 10380046